



P U T U S A N

No.267/Pid.B/2013/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAYANTI TAMBUNAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun / 02 Mei 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cahaya Titis No.36, RT.004/002, Kel. Tanah Baru,
Kec. Beji, Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENAHANAN :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2013 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Bahwa saksi menerangkan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok;
- 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 021/TUA/SJ/II/2011 tertanggal Depok.... Januari 2011 dengan Kop surat CV. Tritama Ulyy Abadi;
- Satu lembar surat pernyataan RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
- Satu lembar Surat Perjanjian RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
- Satu lembar kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk titipan modal sementara ATK Setda bag. Umum yang dtandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 27 Januari 2009;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman modal kerja Belanja ATK untuk Setda Bagian Umum yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN diatas materai 6000 tertanggal Depok, 01 Februari 2011;
- Satu lembar dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk titipan modal sementara untuk pekerjaan pengadaan ATK Setda Kota Depok Bagian Umum tahun 2011, yang dtandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 08 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk titipan modal kerja untuk Setda bulan Februari 2011 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 14 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 18 februari 2011;

- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 (titipan) untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa box (mobil) Angkut susu untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 22 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 14.020.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 catridge 21/22 (titipan modal sementara) yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 02 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 23 Maret 2011;
- Satu lembar bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening 7150264574 atas nama DELIMA SEMPRITA BERTHA tertanggal 22 Februari 2011 atas permintaan RAHMAYANTI TAMBUNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp. 87.090.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening 0653772545 atas nama PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING yang didebet dari rekening 3421081491 atas nama TUDUNG S., tertanggal 21 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitanci CV. TRITAMA ULLY ABADI (IBU RAHMAYANTI TAMBUNAN) ke Rama Mulya Pratama senilai Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian inkjet cartridge yang ditandatangani oleh ANDRE di atas materai 6000 tertanggal 24 Februari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari toko Maju Bersama tertanggal jakarta 14 Januari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 20.940.000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 29 Januari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 11 Februari 2011;
- Satu lembar nota faktur Toko singapore senilai Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari, tertanggal 18 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 88.192.500,- (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 293.975,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 21 Februari 2011.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAYANTI TAMBUNAN** pada tanggal 27 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di Kantin RS. Bhayangkari Brimob Kelapa Dua, Jl. Raya Akses UI, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2011, terdakwa Rahmayanti Tambunan datang ke kantor operasional CV TRITAMA ULLY ABADI di GDC Cluster Chrisan Blok B.1 No.02, Kota Depok dan menemui saksi Binsar Rajagukguk selaku pemilik dan Direktur Utama CV TRITAMA ULLY ABADI dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek sebesar Rp. 492.824.555 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima).
- Bahwa Proyek Pengadaan yang ditawarkan terdakwa adalah berupa :
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) periode bulan Januari 2011 senilai Rp. 95.093.210,- (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Pebruari 2011 senilai Rp. 92.836.345,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
 - Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Pebruari 2011 di bagian Kepegawaian Setda Kota Depok senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Susu Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)
- Pengadaan Tinta Printer di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian saksi Binsar Rajagukguk memperkenalkan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi Ester Eviana Limbong selaku Komanditer atau Pemegang Saham CV TRITAMA ULLY ABADI lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong bahwa Proyek tersebut adalah proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Pemda Kota Depok kepada CV TRITAMA ULLY ABADI dan terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Maka terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ester Eviana Limbong menyediakan dana atau uang untuk pembelian barang – barang dengan pembagian keuntungannya adalah 60 % dari total uang yang dikeluarkan untuk pemodal (CV TRITAMA ULLY ABADI) dan 40 % dari total uang yang dikeluarkan untuk terdakwa Rahmayanti Tambunan sendiri.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Binsar Rajagukguk agar saksi Binsar Rajagukguk mau bekerjasama dan mengeluarkan uang kepada terdakwa, pada saat itu Terdakwa membawa surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011.
- Oleh karena saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong telah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uang sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk kwitansi dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi tertanggal 27 Januari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 14 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet di Toko Singapore sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 24 Pebruari 2011, biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan Rahmayanti Tambunan dari toko Mulya Pratama sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk sewa mobil box sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tersebut diketahui oleh saksi Binsar Rajagukguk yang melakukan pengecekan di Kantor bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok namun ternyata proyek pengadaan barang dari Pemda Kota Depok tersebut atau fiktif dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011, surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 adalah buatan terdakwa sendiri (palsu) dan Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 dengan stempel Setda Kota Depok yang ditanda tangani oleh M. Nurdin juga dibuat oleh terdakwa sendiri karena menurut keterangan saksi Nurdin Yahya selaku pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok yang menerangkan bahwa Stempel Setda Kota Depok yang tertera pada Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 bukan stempel Setda Kota Depok serta tanda tangan dan nama M.Nurdin tersebut juga palsu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Binsar Rajagukguk melaporkan terdakwa ke Polres Kota Depok karena akibat perbuatan terdakwa, saksi Binsar Rajagukguk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAYANTI TAMBUNAN** pada tanggal 27 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011, bertempat di Kantin RS. Bhayangkari Brimob Kelapa Dua, Jl. Raya Akses UI, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2011, terdakwa Rahmayanti Tambunan datang ke kantor operasional CV TRITAMA ULLY ABADI di GDC Cluster Chrisan Blok B.1 No.02, Kota Depok dan menemui saksi Binsar Rajagukguk selaku pemilik dan Direktur Utama CV TRITAMA ULLY ABADI dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek sebesar Rp. 492.824.555 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima).
- Bahwa Proyek Pengadaan yang ditawarkan terdakwa adalah berupa :
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) periode bulan Januari 2011 senilai Rp. 95.093.210,- (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Pebruari 2011 senilai Rp. 92.836.345,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
 - Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Pebruari 2011 di bagian Kepegawaian Setda Kota Depok senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - Pengadaan Susu Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)
 - Pengadaan Tinta Printer di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian saksi Binsar Rajagukguk memperkenalkan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi Ester Eviana Limbong selaku Komanditer atau Pemegang Saham CV TRITAMA ULLY ABADI lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong bahwa Proyek tersebut adalah proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Pemda Kota Depok kepada CV TRITAMA ULLY ABADI dan terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Maka terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ester Eviana Limbong menyediakan dana atau uang untuk pembelian barang – barang dengan pembagian keuntungannya adalah 60 % dari total uang yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemodal (CV TRITAMA ULLY ABADI) dan 40 % dari total uang yang dikeluarkan untuk terdakwa Rahmayanti Tambunan sendiri.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Binsar Rajagukguk agar saksi Binsar Rajagukguk mau bekerjasama dan mengeluarkan uang kepada terdakwa, pada saat itu Terdakwa membawa surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011.
- Oleh karena saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong telah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uang sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk kwitansi dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi tertanggal 27 Januari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 14 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet di Toko Singapore

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Kwitansi tertanggal 24 Februari 2011, biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan Rahmayanti Tambunan dari toko Mulya Pratama sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Februari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Februari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk sewa mobil box sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tersebut diketahui oleh saksi Binsar Rajagukguk yang melakukan pengecekan di Kantor bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok namun ternyata proyek pengadaan barang dari Pemda Kota Depok tersebut atau fiktif dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011, surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 adalah buatan terdakwa sendiri (palsu) dan Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 dengan stempel Setda Kota Depok yang ditanda tangani oleh M. Nurdin juga dibuat oleh terdakwa sendiri karena menurut keterangan saksi Nurdin Yahya selaku pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok yang menerangkan bahwa Stempel Setda Kota Depok yang tertera pada Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 bukan stempel Setda Kota Depok serta tanda tangan dan nama M.Nurdin tersebut juga palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Binsar Rajagukguk melaporkan terdakwa ke Polres Kota Depok karena akibat perbuatan terdakwa, saksi Binsar Rajagukguk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2011, terdakwa Rahmayanti Tambunan datang ke kantor operasional CV TRITAMA ULLY ABADI di GDC Cluster Chrisan Blok B.1 No.02, Kota Depok dan menemui saksi Binsar Rajagukguk selaku pemilik dan Direktur Utama CV TRITAMA ULLY ABADI dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek sebesar Rp. 492.824.555 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima).
- Bahwa Proyek Pengadaan yang ditawarkan terdakwa adalah berupa :
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) periode bulan Januari 2011 senilai Rp. 95.093.210,- (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Pebruari 2011 senilai Rp. 92.836.345,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
 - Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Pebruari 2011 di bagian Kepegawaian Setda Kota Depok senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - Pengadaan Susu Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)
 - Pengadaan Tinta Printer di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian saksi Binsar Rajagukguk memperkenalkan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi Ester Eviana Limbong selaku Komanditer atau Pemegang Saham CV TRITAMA ULLY ABADI lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong bahwa Proyek tersebut adalah proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Pemda Kota Depok kepada CV TRITAMA ULLY ABADI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Maka terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ester Eviana Limbong menyediakan dana atau uang untuk pembelian barang – barang dengan pembagian keuntungannya adalah 60 % dari total uang yang dikeluarkan untuk pemodal (CV TRITAMA ULLY ABADI) dan 40 % dari total uang yang dikeluarkan untuk terdakwa Rahmayanti Tambunan sendiri.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Binsar Rajagukguk agar saksi Binsar Rajagukguk mau bekerjasama dan mengeluarkan uang kepada terdakwa, pada saat itu Terdakwa membawa surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011.
- Oleh karena saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong telah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uang sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk kwitansi dengan perincian sebagai berikut :
 - Kwitansi tertanggal 27 Januari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 14 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)

- Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet di Toko Singapore sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 24 Pebruari 2011, biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan Rahmayanti Tambunan dari toko Mulya Pratama sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk sewa mobil box sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tersebut diketahui oleh saksi Binsar Rajagukguk yang melakukan pengecekan di Kantor bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok namun ternyata proyek pengadaan barang dari Pemda Kota Depok tersebut atau fiktif dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011, surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 adalah buatan terdakwa sendiri (palsu) dan Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 dengan stempel Setda Kota Depok yang ditanda tangani oleh M. Nurdin juga dibuat oleh terdakwa sendiri karena menurut keterangan saksi Nurdin Yahya selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok yang menerangkan bahwa Stempel Setda Kota Depok yang tertera pada Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/II/2011 bukan stempel Setda Kota Depok serta tanda tangan dan nama M.Nurdin tersebut juga palsu.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Binsar Rajagukguk melaporkan terdakwa ke Polres Kota Depok karena akibat perbuatan terdakwa, saksi Binsar Rajagukguk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : **BINSAR RAJAGUKGUK** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 12.00 WIB, di kantin R.S. Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Jl. Raya Akses UI Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok, telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
 - Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Utama di CV. Tritama Uly Abadi.
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan kerjasama di bidang pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek Rp. 492.824.555 (empat ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dan CV. Tritama Uly Abadi telah menyerahkan uang sebesar Rp.287.732.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tigapuluh dua ribu rupiah) untuk pembelian barang barang dan memenuhi pelaksanaan proyek penggandaan barang akan tetapi setelah di cek di Bagian Umum, Bagian Kepegawaian setda dan Dinas Kesehatan Kota Depok ternyata proyek pengadaan barang itu tidak ada atau fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Proyek pengadaan yang dimaksud oleh Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN adalah :
 - Proyek pengadaan ATK (alat Tulis Kantor) priode bulan Januari 2011 di bagian Umum Setda Kota Depok. Proyek ini senilai Rp.95.093.210,- (Sembilan puluh lima juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - Pengadaan ATK (alat tulis kantor) pada bulan Februari 2011 di Setda Bagian Umum Kota Depok senilai Rp.92.836.345,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
 - Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Februari 2011 di Bagian kepegawaian setda Kota Depok senilai Rp.89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah).
 - Pengadaan susu ibu hamil pada dinas kesehatan Kota Depok pada Bulan Februari 2011 di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp.135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh rupiah).
 - Pengadaan tinta printer di dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp.80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN kepada saksi bahwa proyek ini adalah merupakan proyek penunjukan langsung (PL) dari dinas yang bersangkutan kepada perusahaan atau CV. Tritama Ulyly Abadi.
- Bahwa saksi kenal dengan RAHMAYANTI TAMBUNAN sejak tahun 2010 di kantor Pemda Kota Depok, dimana pada saat itu saksi sering berada di kantor Pemda dan bertemu dengan RAHMAYANTI TAMBUNAN, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN tidak bekerja di Kantor Pemda Kota Depok melainkan hanya sebatas rekanan di Pemda Kota Depok, setelah saksi cek di kantor bagian umum dan kepegawaian Setda Kota Depok dan dinas kesehatan Kota Depok proyek pengadaan barang tersebut tidak ada atau fiktif.
- Bahwa saksi percaya dan yakin karena pada saat Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN datang ke Kantor operasiaonal CV. Tritama Ulyly Abadi di GDC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Chirsan Blok B1 No.02 Kotsa Depok dengan membawa surat pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekertariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 yang ditunjukan langsung kepada CV. Tritama Ulyly Abadi Kp. Malela No.6 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya karena sebelumnya terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN juga pernah memakai nama CV. Tritama Ulyly Abadi untuk proyek pengadaan ATK di setda Kota Depok dan di Dinas Pendidikan Kota Depok.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan karena saksi sudah percaya dan yakin dengan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa uang tersebut diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) kali penyerahan dalam bentuk kwitansi di Kantin RS. Bhayangkara Brimob Kelapa Dua Jl. Raya Akses UI Kel. Pasir Gunung selatan Kec. Cimanggis Kota Depok dimana yang menyerahkan adalah saksi ESTER EVIANA LIMBONG dan yang menerima adalah terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN dan pemilik barang (Toko matrial Maju Bersama, Toko Matrial Singapore, PT. Enseval Putra Mega Traiding Tbk, Toko Rahma Mulia Pratama).
- Bahwa Penyerahan dalam bentuk kwitansi ada 10 (sepuluh) kali penyerahan :
 - Kwitansi Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.15.000.000,- diserahkan oleh ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
 - Kwitansi Tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
 - Kwitansi tanggal 02 Februari 2011 sebesar Rp.14.020.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
 - Kwitansi tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp.30.000.000,- diserahkan oleh ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp.3.000.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Kwitansi tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp.8.600.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Kwitansi Tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.5.00.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Kwitansi Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.5.800.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Kwitansi Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.11.700.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Kwitansi Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.6.000.000,- diserahkan oleh EDA ESTER BR LIMBONG yang diterima oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Pembelian barang dari toko Momentum tanggal 29 Januari 2011 Sebesar Rp.20.940.000,- dan Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.3.402.000,-
- Pembelian barang dari Toko Maju bersama tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.1.100.000,-
- Pembelian barang dari Toko Singapore dengan DP. Rp.1.000.000,- tanggal 18 Februari 2011, sisanya Rp.22.770.000,- dan dibayar dengan transfer ke Bank BCA tanggal 22 Februari 2011 dengan nomor rekening 7150264574 atas nama DELIMA SEMPIRTA BERTA.
- Pembelian barang dari PT. Enseval Putra Mega Traiding, Tbk pad tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp.88.192.500,- dan tanggal 21 Februari 2011 sebesar Rp.293.975,-
- Pembelian barang dari Toko Rahma Mulia pratama tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp.30.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut seharusnya ditunjukkan Kepada Bagian Umum dan bagian kepegawaian Setda Kota Depok dan Bagian Dinas Kesehatan Kota Depok.
- Bahwa saksi pernah diberikan oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN surat jalan Nomor: 021/TUA/SJ/II/2011 Bulan Januari 2011 yang ditanda tangani oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN SE sebagai Staff Operasional yang ditunjukkan kepada Setda Bagian Umum Kota Depok bahwa surat jalan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh CV. Tritama Uly Abadi dan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN bukan merupakan staff operasional di CV. Tritama Uly Abadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang mengetahuinya adalah Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang-barang berupa ATK, Filling Cabinet, susu Ibu Hamil dan tinta printer akan tetapi barang-barang tersebut tidak diberikan kepada Dinas Bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : **ESTHER EVIANA. L.**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi BINSAR RAJAGUKGUK yaitu sebagai suami saksi.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu CV. TRITAMA ULLY ABADI yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa saksi memiliki hubungan kerja dengan CV. TRITAMA ULLY ABADI dimana saksi adalah selaku Komanditer (salah satu pemilik saham) di Perusahaan tersebut dan selaku pemilik CV. TRITSMS ULLY ABADI adalah saksi BINSAR RAJAGUKGUK (suami saksi).
- Bahwa susunan struktur Organisasi pada CV. TRITAMA ULLY ABADI adalah sebagai berikut :
 - Direktur : BINSAR RAJAGUKGUK
 - Komanditer/Pemilik Saham : ESTHER EVIANNA. L. (Saksi sendiri).
 - Pelaksana : IWAN MALEACHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Administrasi/Keuangan : PARAMITHA.

Dan perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha, antara lain: konstruksi, pengadaan barang, percetakan, ekspedisi dan lain-lain,

- Bahwa terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, sebagai rekanan bisnis CV. TRITAMA ULLY ABADI, dimana saksi pada akhir bulan januari 2011, saksi dikenalkan oleh saksi BINSAR RAJAGUKGUK dalam rangka terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN menawarkan kerja sama pengadaan barang namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN terhadap CV. TRITAMA ULLY ABADI tersebut yaitu, setelah disepakati kerjasama antara terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN dengan CV. TRITAMA ULLY ABADI dalam hal pengadaan barang, dimana saksi selaku Komanditer (pemilik saham) CV. TRITAMA ULLY TAMBUNAN telah mengeluarkan uang perusahaan dengan Rp.287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembelian barang, namun saat Saksi meminta Surat Perjanjian kerja, Surat Tanda Terima barang kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, tidak memberikan pada perusahaan dengan alasan karena masih dalam pengurusan di Sekertariat Daerah Kota Depok.
- Bahwa setelah beberapa kali Saksi menagih, dengan berbagai macam alasan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN belum juga memberikan baik Surat Perjanjian Kerja, Surat Tanda Terima Barang maupun uang yang digunakan buat pembelian barang tersebut. Kemudian pada Tanggal 29 April 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN membuat surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN benar menerima proyek pekerjaan pada lingkup Pemda Depok dan berjanji selambat-lambat nya pada tanggal 15 Mei 2011 semua tagihan tersebut akan diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa RAHMAYANTI juga membuat surat perjanjian, tanggal 29 April 2011 bermaterai 6000, yang isinya terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2011, dimana uang tersebut adalah sebagian dari nilai proyek kerja yang diterima oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN. Dan Surat Pernyataan, tertanggal 29 April 2011 dan Surat Perjanjian, tertanggal 29 April 2011 tersebut diserahkan kepada saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi BINSAR RAJAGUKGUK, akan tetapi pernyataan maupun perjanjian yang dibuat oleh terdakwa RAHMAYATI tersebut tidak ditepati.

- Bahwa kerjasama pengadaan barang yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAYATI TAMBUNAN dengan CV. TRITAMA ULLY ABADI tersebut adalah dalam pengadaan alat tulis kantor pada Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian, pengadaan Susu Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kota Depok, dan pengadaan tinta printer Dinas Kesehatan Kota Depok yang dimulai sejak akhir bulan Januari 2011.
- Bahwa Terdakwa RAHMAYANTI melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu dengan cara pada akhir bulan Januari 2011 terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN datang ke CV. TRITAMA ULLY ABADI dan bertemu dengan saksi BINSAR RAJAGUKGUK, dan mengatakan bahwa ada proyek pengadaan barang dari setda Kota Depok Bagian Umum, sambil memperlihatkan daftar pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011, dengan nomor pemesanan: 00923/UM/Setda/01/2011, dimana dalam daftar tersebut ditunjukkan langsung kepada CV. TRITAMA ULLY ABADI.
- Bahwa Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN datang lagi ke CV. TRITAMA ULLY ABADI untuk bertemu dengan saksi BINSAR RAJAGUKGUK, namun saksi RAJAGUKGUK menunjuk saksi untuk menemui terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, saat pertemuan tersebut terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN memperlihatkan lagi daftar pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011, dengan nomor pemesanan : 0092/UM/Setda/01/2011 dan daftar pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011, dengan nomor pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011. Setelah itu Saksi membicarakan hal tersebut kepada saksi BINSAR RAJAGUKGUK dan kemudian disepakati kerjasama pengadaan barang antara terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN dengan CV. TRITAMA ULLY ABADI.
- Bahwa rincian uang yang telah diminta oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN berdasarkan kwitansi dan nota atas pembelian barang yang diterima tersangka dari saksi adalah :
 - Pada tanggal 27 Januari 2011, terdakwa RAMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada Saksi untuk membeli alat tulis kantor buat bagian umum Setda Kota Depok dengan total harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis kantor atau bukan.

- Pada tanggal 29 Januari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN mengajak saksi untuk membeli barang berupa alat tulis kantor di Toko Momentum dengan total harga Rp.20.940.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada Toko Momentum, namun saksi tidak tahu apakah barang yang sudah di beli tersebut sampai ke Bagian Umum Setda Kota Depok.
- Pada tanggal 01 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli alat tulis kantor buat Bagian Umum Sertda Kota Depok dengan total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi yang membrikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis kantor atau bukan.
- Pada tanggal 02 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan total harga Rp. 14.020.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat kantor atau bukan.
- Pada tanggal 08 Februari 2011 terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli alat tulis kantor buat Bagian Umum Kota Depok dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis kantor atau bukan.
- Pada tanggal 11 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN mengajak saksi untuk membeli barang berupa alat tulis kantor di toko momentum dengan total harga Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada Toko Momentum, namun saksi tidak tahu apakah barang yang sudah dibeli tersebut sampai ke bagian umum setda kota Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli barang berupa alat tulis kantor di Toko Maju bersama sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi tidak ikut bersama terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN saat membeli barang tersebut, namun saksi tidak tahu apakah barang yang sudah dibeli tersebut sampai ke Bagian Umum Setda Kota Depok.
- Pada tanggal 18 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli filling cabinet buat bagian kepegawaian kota depok dengan total harga Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan filling cabinet atau bukan.
- Pada tanggal 18 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN mengajak saksi untuk membeli barang berupa filling cabinet di Toko Singapore dengan total harga Rp.23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi yang memberikan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Toko Singapore dan sisanya sebesar Rp.22.770.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama DELIMA SEMPrita atas arahan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun barang tidak dikirim oleh Toko Singapore karena kekurangan pembayaran belum dilunasi.
- Pada tanggal 21 Februari 2011, sdri. RAHMAWATI TAMBUNAN mengajak saksi untuk membeli barang berupa susu hamil di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk dengan total harga Rp. 88.192.500,- (delapan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Saksi yang memberikan uang tersebut kepada Toko Momentum melalui transfer ke rekening bank BCA atas nama PT. Enseval Putera Megatrading Tbk, namun saksi tidak tahu apakah barang yang sudah dibeli tersebut sampai ke Dinas Kesehatan Kota Depok.
- Pada tanggal 24 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN menyuruh saksi keKantin samping Diknes Pemda Depokuntuk membayar tinta printer yang sudah dipesan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAYANTI TAMBUNAN dari toko Rama Mulya Pratama dengan total harga Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada Toko Rama Mulya Pratama, namun saksi tidak tahu apakah barang yang sudah dibeli tersebut sampai ke dinas kesehatan kota depok.

- Pada tanggal 28 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan total harga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan tinta printer atau bukan.
- Pada tanggal 28 Februari 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan total harga Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan tinta printer atau bukan.
- Pada tanggal 22 Maret 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk biaya sewa mobil box untuk mengangkut susu ke Dinas Kesehatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut benar untuk sewa mobil box atau bukan.
- Pada tanggal 23 Maret 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN meminta uang kepada saksi untuk biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi yang memberikan uang tersebut kepada sdr. RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut benar digunakan untuk biaya operasional atau bukan.
- Kwitansi tertanggal, 27 Januari 2011 untuk biaya membeli alat tulis kantor buat bagian umum setda kota depok dengan total harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis atau bukan.

- Kwitansi tertanggal, 01 Februari 2011 untuk biaya membeli alat tulis kantor buat bagian umum setda kota depok dengan total harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis atau bukan.
- Kwitansi tertanggal, 02 Februari 2011 untuk biaya membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan total harga Rp. 14.020.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan tinta printer atau bukan.
- Kwitansi tertanggal, 08 Februari 2011 untuk biaya membeli alat tulis kantor buat bagian umum setda kota depok dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis atau bukan.
- Kwitansi tertanggal, 14 Februari 2011 untuk biaya membeli alat tulis kantor buat bagian umum setda kota depok dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan alat tulis atau bukan.
- Kwitansi, tertanggal 18 Februari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat Bagian Kepegawaian Kota Depok dengan total harga Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan filling cabinet atau bukan.
- Bukti Transfer Bank BCA, tertanggal 18 Februari 2011, Sdri.RHMAYANTI TAMBUNAN mengajak saksi untuk membeli barang berupa filling cabinet di Toko Singapore dengan total harga Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi yang memberikan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Toko Singapore dan sisanya Rp.22.770.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama DELIMA SEMPRITA atas arahan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, namun barang tidak dikirim oleh Toko Singapore karena kekurangan pembayaran pembayaran belum dilunasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi, tertanggal 24 Februari 2011 biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN dari Toko Rama Mulya Pratama dengan total harga Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan tinta printer atau bukan.
- Kwitansi, tertanggal 28 Februari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat Bagian Kepegawaian Kota Depok dengan total harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan filling cabinet atau bukan.
- Kwitansi, tertanggal 28 Februari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok dengan total harga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut dibelikan tinta printer atau bukan.
- Kwitansi, tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk biaya sewa mobil box mengangkut susu ke Dinas Kesehatan sebesar Rp. 50.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan benar untuk biaya sewa mobil box atau bukan.
- Kwitansi, tertanggal 23 Maret 2011, untuk biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saksi tidak tahu apakah uang yang saksi berikan tersebut benar digunakan untuk biaya operasional atau bukan.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN membuat surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN benar menerima proyek pekerjaan pada lingkup Pemda Depok dan berjanji selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2011, semua tagihan tersebut akan diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN juga membuat Surat Perjanjian, tanggal 29 April 2011 bermaterai 6000, yang isinya terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 230.000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2011, dimana uang tersebut adalah sebagian dari nilai proyek kerja yang diterima oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BINSAR RAJAGUKGUK menyuruh pengacara/penasehat hukumnya yang bernama JUSTINUS TAMPUBOLON untuk mengkonfirmasi ke Setda dan Dinas Kesehatan Kota Depok dan didapat di dapat jawaban dari Setda Kota Depok melalui Surat tertanggal 28 November 2011, bahwa Setda Kota Depok tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan barang pada bulan Januari 2011. Setelah itu dari Dinas Kesehatan Kota Depok memberikan jawaban secara lisan kepada Pengacara JUSTINUS TAMPUBOLON, bahwa Dinas Kesehatan Kota Depok tidak pernah melakukan pemesanan barang yang penunjukan langsung kepada CV. TRITAMA ULLY ABADI.
- Bahwa yang membuat korban dalam hal ini CV. TRITAMA ULLY ABADI yakin dengan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN adalah bahwa terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN mengatakan ada proyek pengadaan barang dari Setda Kota Depok Bagian Umum, sambil memperlihatkan Daftar Pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011, dengan nomor pemesanan : 0092/UM/Setda/01/2011 dan daftar barang alat tulis kantor bulan Februari 2011, dengan nomor pemesanan : 00923/UM/Setda/01/2011, dimana dalam daftar tersebut ditunjukan langsung kepada CV. TRITAMA ULLY ABADI. Pada tanggal 29 April 2011, terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN membuat surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN berniat menerima Proyek pekerjaan pada lingkup Pemda Depok dan berjanji selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei 2011 semua tagihan tersebut akan diselesaikan. Kemudian terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN juga membuat surat perjanjian, tanggal 29 April 2011 bermaterai 6000, yang isinya terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN berjanji akan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta ribu rupiah) pada tanggal 3 Mei 2011, dimana uang tersebut adalah sebagian proyek kerja yang diterima oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa sebelumnya CV. TRIATAMA ULLY ABADI sudah pernah mengikuti proyek pengadaan barang dari Pemerintah Kota Depok, yaitu pada tahun 2010 Setda Kota Depok mengadakan Lelang pengadaan barang dan jasa, kemudian CV. TRITAMA ULLY ABADI memenangkan lelang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : **SUPRIYATI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi BINSAR RAJAGUKGUK, saksi mengetahuinya setelah diberitahu dan dijelaskan oleh pemeriksa bahwa saksi BINSAR RAJAGUKGUK adalah pelapor dan sekaligus Direktur Utama CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRITAMA ULLY ABADI. Kemudian terhadap terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN saksi kenal dalam rangka terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN mensuply barang-barang dari Toko Singapore tempat saksi bekerja.

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha jual beli barang, akan tetapi saksi bekerja di Toko Singapore, beralamat di Jl. Pinangsia Raya No. 78 Jakarta Barat sebagai karyawan bagian penjualan dan saksi bekerja di toko tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Toko Singapore tersebut bergerak di bidang usaha jual beli alat-alat kantor seperti lemari, filling cabinet dan kuri dll.
- Bahwa barang – barang yang di beli terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN dari Toko Singapore adalah berupa Lemari arsip 2 pintu VIP sebanyak 10 buah dengan total harga Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan filling cabinet 4 laci VIP sebanyak 8 buah dengan total harga Rp.9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian total harga keseluruhan barang tersebut adalah Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sudah termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat membeli lemari Arsip pintu VIP sebanyak 10 buah dan filling cabinet 4 laci VIP sebanyak 8 buah yang dibeli oleh terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN namanya sendiri (IBU YANTI).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi : **NURDIN YAHYA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi BINSAR RAJAGUKGUK dan saksi ESTHER EVIANA serta dengan terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN.
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemkot Depok dan pada bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang ini saksi ditempatkan di Bagian Umum Sekda kota Depok pada Staf Sub Bagian Perlengkapan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekda Kota Depok adalah administrasi pendistribusian alat perlengkapan kantor dan pekerjaan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Sekda Kota Depok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN pemenang tender pengadaan alat tulis kantor di Pemkot Depok pada tahun 2011 karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan, saksi tidak mengetahuinya serta belum pernah melihatnya, akan tetapi dapat dijelaskan oleh saksi adalah mengenai Stempel Sekretariat Daerah Kota Depok, kemudian nama M. NURDIN dan Tanda Tandan M. NURDIN adalah bukan merupakan nama dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang-barang sebagaimana yang tertera pada lembar pemesanan barang dan surat jalan yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok tidak mempunyai pegawai yang bernama M. NURDIN sebagaimana tertera pada surat Jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 tertanggal Depok, Januari 2011 dengan kop surat CV. TRITAMA ULLY ABADI tersebut dan yang ada hanyalah saksi sendiri (NURDIN YAHYA).
- Bahwa Stempel yang tertera pada Surat Jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 tertanggal Depok, Januari 2011 dengan kop surat CV. TRITAMA ULLY ABADI tersebut bukan milik Sekretariat Daerah Kota Depok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal sekitar bulan Januari 2011, terdakwa Rahmayanti Tambunan datang ke kantor operasional CV. TRITAMA ULLY ABADI di GDC Cluster Chrisan Blok B.1 No.02, Kota Depok dan menemui saksi Binsar Rajagukguk selaku pemilik dan Direktur Utama CV TRITAMA ULLY ABADI dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek sebesar Rp. 492.824.555 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima).
- Bahwa Proyek Pengadaan yang ditawarkan terdakwa adalah berupa :
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) periode bulan Januari 2011 senilai Rp. 95.093.210,- (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Februari 2011 senilai Rp. 92.836.345,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Pebruari 2011 di bagian Kepegawaian Setda Kota Depok senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
- Pengadaan Susu Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)
- Pengadaan Tinta Printer di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi Binsar Rajagukguk memperkenalkan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi Ester Eviana Limbong selaku Komanditer atau Pemegang Saham CV TRITAMA ULLY ABADI lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong bahwa Proyek tersebut adalah proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Pemda Kota Depok kepada CV TRITAMA ULLY ABADI dan terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ester Eviana Limbong menyediakan dana atau uang untuk pembelian barang – barang dengan pembagian keuntungannya adalah 60 % dari total uang yang dikeluarkan untuk pemodal (CV TRITAMA ULLY ABADI) dan 40 % dari total uang yang dikeluarkan untuk terdakwa Rahmayanti Tambunan sendiri.
- Bahwa Terdakwa membawa surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011, hal tersebut untuk meyakinkan saksi Binsar Rajagukguk agar saksi Binsar Rajagukguk mau bekerjasama dan mengeluarkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa dikarenakan saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong telah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uang sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk kwitansi dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 27 Januari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 14 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet di Toko Singapore sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 24 Pebruari 2011, biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan Rahmayanti Tambunan dari toko Mulya Pratama sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk sewa mobil box sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi Binsar Rajagukguk dengan cara melakukan pengecekan di Kantor bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok namun ternyata proyek pengadaan barang dari Pemda Kota Depok tersebut atau fiktif dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011, surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 adalah buatan terdakwa sendiri (palsu).
- Bahwa Surat Jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 dengan stempel Setda Kota Depok yang ditanda tangani oleh M. Nurdin juga dibuat oleh terdakwa sendiri karena menurut keterangan saksi Nurdin Yahya selaku pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok yang menerangkan bahwa Stempel Setda Kota Depok yang tertera pada Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 bukan stempel Setda Kota Depok serta tanda tangan dan nama M.Nurdin tersebut juga palsu.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok;
- 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 tertanggal Depok.... Januari 2011 dengan Kop surat CV. Tritama Uilly Abadi;
- Satu lembar surat pernyataan RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu lembar Surat Perjanjian RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
- Satu lembar kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk titipan modal sementara ATK Setda bag. Umum yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 27 Januari 2009;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman modal kerja Belanja ATK untuk Setda Bagian Umum yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok, 01 Februari 2011;
- Satu lembar dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk titipan modal sementara untuk pekerjaan pengadaan ATK Setda Kota Depok Bagian Umum tahun 2011, yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 08 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk titipan modal kerja untuk Setda bulan Februari 2011 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 14 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 18 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 (titipan) untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa box (mobil) Angkut susu untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 22 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 14.020.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 catridge 21/22 (titipan modal sementara) yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 02 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 23 Maret 2011;
- Satu lembar bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening 7150264574 atas nama DELIMA SEMPRITA BERTHA tertanggal 22 Februari 2011 atas permintaan RAHMAYANTI TAMBUNAN;
- Satu lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp. 87.090.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening 0653772545 atas nama PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING yang didebet dari rekening 3421081491 atas nama TUDUNG S., tertanggal 21 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi CV. TRITAMA ULLY ABADI (IBU RAHMAYANTI TAMBUNAN) ke Rama Mulya Pratama senilai Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian inkjet catridge yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ANDRE di atas materai 6000 tertanggal 24 Februari 2011;

- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari toko Maju Bersama tertanggal jakarta 14 Januari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 20.940.000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 29 Januari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 11 Februari 2011;
- Satu lembar nota faktur Toko singapore senilai Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari, tertanggal 18 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 88.192.500,- (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 293.975,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 21 Februari 2011, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal sekitar bulan Januari 2011, terdakwa Rahmayanti Tambunan datang ke kantor operasional CV. TRITAMA ULLY ABADI di GDC Cluster Chrisan Blok B.1 No.02, Kota Depok dan menemui saksi Binsar Rajagukguk selaku pemilik dan Direktur Utama CV TRITAMA ULLY ABADI dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek sebesar Rp. 492.824.555 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima).

- Bahwa Proyek Pengadaan yang ditawarkan terdakwa adalah berupa :
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) periode bulan Januari 2011 senilai Rp. 95.093.210,- (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Pebruari 2011 senilai Rp. 92.836.345,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
 - Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Pebruari 2011 di bagian Kepegawaian Setda Kota Depok senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - Pengadaan Susu Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)
 - Pengadaan Tinta Printer di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi Binsar Rajagukguk memperkenalkan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi Ester Eviana Limbong selaku Komanditer atau Pemegang Saham CV TRITAMA ULLY ABADI lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong bahwa Proyek tersebut adalah proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Pemda Kota Depok kepada CV TRITAMA ULLY ABADI dan terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ester Eviana Limbong menyediakan dana atau uang untuk pembelian barang – barang dengan pembagian keuntungannya adalah 60 % dari total uang yang dikeluarkan untuk pemodal (CV TRITAMA ULLY ABADI) dan 40 % dari total uang yang dikeluarkan untuk terdakwa Rahmayanti Tambunan sendiri.
- Bahwa Terdakwa membawa surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dan surat pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011, hal tersebut untuk meyakinkan saksi Binsar Rajagukguk agar saksi Binsar Rajagukguk mau bekerjasama dan mengeluarkan uang kepada terdakwa.

- Bahwa dikarenakan saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong telah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uang sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk kwitansi dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 27 Januari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 14 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet di Toko Singapore sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 24 Pebruari 2011, biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan Rahmayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan dari toko Mulya Pratama sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)

- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk sewa mobil box sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi Binsar Rajagukguk dengan cara melakukan pengecekan di Kantor bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok namun ternyata proyek pengadaan barang dari Pemda Kota Depok tersebut atau fiktif dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011, surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 adalah buatan terdakwa sendiri (palsu).
- Bahwa Surat Jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 dengan stempel Setda Kota Depok yang ditanda tangani oleh M. Nurdin juga dibuat oleh terdakwa sendiri karena menurut keterangan saksi Nurdin Yahya selaku pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok yang menerangkan bahwa Stempel Setda Kota Depok yang tertera pada Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 bukan stempel Setda Kota Depok serta tanda tangan dan nama M.Nurdin tersebut juga palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa RAHMAYANTI TAMBUNAN, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2011, terdakwa Rahmayanti Tambunan datang ke kantor operasional CV TRITAMA ULLY ABADI di GDC Cluster Chrisan Blok B.1 No.02, Kota Depok dan menemui saksi Binsar Rajagukguk selaku pemilik dan Direktur Utama CV TRITAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULLY ABADI dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang pengadaan barang proyek dari Pemda Kota Depok dengan nilai proyek sebesar Rp. 492.824.555 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima).

- Bahwa Proyek Pengadaan yang ditawarkan terdakwa adalah berupa :
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) periode bulan Januari 2011 senilai Rp. 95.093.210,- (sembilan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)
 - Proyek Pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor) pada bulan Pebruari 2011 senilai Rp. 92.836.345,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)
 - Pengadaan Filling Kabinet pada bulan Pebruari 2011 di bagian Kepegawaian Setda Kota Depok senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - Pengadaan Susu Ibu Hamil pada Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 135.105.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)
 - Pengadaan Tinta Printer di Dinas Kesehatan Kota Depok senilai Rp. 80.795.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Kemudian saksi Binsar Rajagukguk memperkenalkan terdakwa kepada istrinya yaitu saksi Ester Eviana Limbong selaku Komanditer atau Pemegang Saham CV TRITAMA ULLY ABADI lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong bahwa Proyek tersebut adalah proyek Penunjukan Langsung (PL) dari Pemda Kota Depok kepada CV TRITAMA ULLY ABADI dan terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Maka terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Ester Eviana Limbong menyediakan dana atau uang untuk pembelian barang – barang dengan pembagian keuntungannya adalah 60 % dari total uang yang dikeluarkan untuk pemodal (CV TRITAMA ULLY ABADI) dan 40 % dari total uang yang dikeluarkan untuk terdakwa Rahmayanti Tambunan sendiri.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Binsar Rajagukguk agar saksi Binsar Rajagukguk mau bekerjasama dan mengeluarkan uang kepada terdakwa, pada saat itu Terdakwa membawa surat pemesanan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011.

- Oleh karena saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong telah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uang sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk kwitansi dengan perincian sebagai berikut :

- Kwitansi tertanggal 27 Januari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 1 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 2 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 8 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 14 Pebruari 2011, biaya untuk membeli alat tulis kantor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Bukti Transfer Bank BCA tertanggal 18 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet di Toko Singapore sebesar Rp. 22.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 24 Pebruari 2011, biaya untuk membayar tinta printer yang sudah dipesan Rahmayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan dari toko Mulya Pratama sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)

- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli filling cabinet buat bagian Kepegawaian Kota Depok sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2011, biaya untuk membeli tinta printer buat Dinas Kesehatan Kota Depok sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 22 Maret 2011, biaya untuk sewa mobil box sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, biaya operasional pengurusan tagihan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tersebut diketahui oleh saksi Binsar Rajagukguk yang melakukan pengecekan di Kantor bagian Umum dan Kepegawaian Setda Kota Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok namun ternyata proyek pengadaan barang dari Pemda Kota Depok tersebut atau fiktif dan surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011, surat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011 adalah buatan terdakwa sendiri (palsu) dan Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 dengan stempel Setda Kota Depok yang ditanda tangani oleh M. Nurdin juga dibuat oleh terdakwa sendiri karena menurut keterangan saksi Nurdin Yahya selaku pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok yang menerangkan bahwa Stempel Setda Kota Depok yang tertera pada Surat Jalan Nomor 021/TUA/SJ/I/2011 bukan stempel Setda Kota Depok serta tanda tangan dan nama M.Nurdin tersebut juga palsu.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Binsar Rajagukguk melaporkan terdakwa ke Polres Kota Depok karena akibat perbuatan terdakwa, saksi Binsar Rajagukguk menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 287.732.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Januari 2011 Bagian Umum Seketariat Kota Depok;
- 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Februari 2011 Bagian Umum Seketariat Kota Depok;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 tertanggal Depok.... Januari 2011 dengan Kop surat CV. Tritama Uilly Abadi;
- Satu lembar surat pernyataan RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
- Satu lembar Surat Perjanjian RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
- Satu lembar kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk titipan modal sementara ATK Setda bag. Umum yang dtandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 27 Januari 2009;

- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman modal kerja Belanja ATK untuk Setda Bagian Umum yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN diatas materai 6000 tertanggal Depok, 01 Februari 2011;
- Satu lembar dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk titipan modal sementara untuk pekerjaan pengadaan ATK Setda Kota Depok Bagian Umum tahun 2011, yang dtandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 08 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk titipan modal kerja untuk Setda bulan Februari 2011 yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 14 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 18 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 (titipan) untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa box (mobil) Angkut susu untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 22 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 14.020.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 catridge 21/22 (titipan modal sementara) yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 02 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pinjaman sementara yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 23 Maret 2011;
- Satu lembar bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening 7150264574 atas nama DELIMA SEMPRITA BERTHA tertanggal 22 Februari 2011 atas permintaan RAHMAYANTI TAMBUNAN;
- Satu lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp. 87.090.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening 0653772545 atas nama PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING yang didebet dari rekening 3421081491 atas nama TUDUNG S., tertanggal 21 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi CV. TRITAMA ULLY ABADI (IBU RAHMAYANTI TAMBUNAN) ke Rama Mulya Pratama senilai Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian inkjet catridge yang ditandatangani oleh ANDRE di atas materai 6000 tertanggal 24 Februari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari toko Maju Bersama tertanggal jakarta 14 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 20.940.000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 29 Januari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 11 Februari 2011;
- Satu lembar nota faktur Toko singapore senilai Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari, tertanggal 18 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 88.192.500,- (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 293.975,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 21 Februari 2011.

Beralasan hukum dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi BINSAR RAJAGUKGUK ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANYANTI RAJAGUKGUK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANYANTI RAJAGUKGUK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok;
 - 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Februari 2011 Bagian Umum Sekretariat Kota Depok;
 - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 tertanggal Depok.... Januari 2011 dengan Kop surat CV. Tritama Ulyly Abadi;
 - Satu lembar surat pernyataan RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
 - Satu lembar Surat Perjanjian RAHMAYANTI TAMBUNAN bermaterai 6000 tertanggal Depok, 29 April 2009;
 - Satu lembar kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk titipan modal sementara ATK Setda bag. Umum yang dtandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 27 Januari 2009;
 - Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG, senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman modal kerja Belanja ATK untuk Setda Bagian Umum yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN diatas materai 6000 tertanggal Depok, 01 Februari 2011;
 - Satu lembar dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk titipan modal sementara untuk pekerjaan pengadaan ATK Setda Kota Depok Bagian Umum tahun 2011, yang dtandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 08 Februari 2011;
 - Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk titipan modal kerja untuk Setda bulan Februari 2011 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 14 februari 2011;

- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 18 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian filling kabinet dan lemari arsip untuk Setda Kota Depok Bagian Kepegawaian yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 (titipan) untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 28 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa box (mobil) Angkut susu untuk dinas Kesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 22 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 14.020.000,- (empat belas juta dua puluh ribu rupiah) untuk belanja tinta HP 21/22 catridge 21/22 (titipan modal sementara) yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 02 februari 2011;
- Satu lembar Kwitansi dari ESTHER BR. LIMBONG senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang ditandatangani oleh RAHMAYANTI TAMBUNAN di atas materai 6000 tertanggal Depok 23 Maret 2011;

- Satu lembar bukti setoran Bank BCA senilai Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke rekening 7150264574 atas nama DELIMA SEMPRITA BERTHA tertanggal 22 Februari 2011 atas permintaan RAHMAYANTI TAMBUNAN;
- Satu lembar slip pemindahan Dana Antar Rekening BCA senilai Rp. 87.090.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening 0653772545 atas nama PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING yang didebet dari rekening 3421081491 atas nama TUDUNG S., tertanggal 21 Februari 2011;
- Satu lembar Kwitanci CV. TRITAMA ULLY ABADI (IBU RAHMAYANTI TAMBUNAN) ke Rama Mulya Pratama senilai Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian inkjet catridge yang ditandatangani oleh ANDRE di atas materai 6000 tertanggal 24 Februari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari toko Maju Bersama tertanggal jakarta 14 Januari 2011;
- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 20.940.000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 29 Januari 2011;



- Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dari Momentum tertanggal Jakarta 11 Februari 2011;
- Satu lembar nota faktur Toko Singapore senilai Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari, tertanggal 18 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 88.192.500,- (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Februari 2011;
- Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 293.975,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 21 Februari 2011.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 16 JULI 2013, oleh kami CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, 30 JULI 2013, oleh CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri S. ARNOLD SIAHAAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. PANDJI SANTOSO, SH.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.

2. RINA ZAIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. .

3. .

dakwaan kumulatip

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatip, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatip, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .

2. .

3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .

5. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)